



PENETAPAN

Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

BENI CAHYONO BIN SANARI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JL Raya Mendit timur Gg Masjid RT 04 RW 06 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SYAHRIZA FAHLEVI,SH.SHI., Advokat, beralamat di Jl.,Masjid RT.04/RW.06, Desa Sukoanyar Baran , Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 03 Agustus 2020 dengan Nomor : 2365/Kuasa/8/2020/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonananya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dengan istri pemohon bernama **MAYANG SUSIANA BINTI BUANG** telah menikah di kantor urusan agama kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada hari kamis tanggal 19 November 2005 dengan nomor akta nikah No.962/48/XI/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon telah hidup rukun dan telah di karuniai empat orang anak yang bernama :
 1. MUHAMMAD RIZKI FERDIANSAH umur 13 tahun
 2. AL SUNGGING MURBHENGKARA ASMORO KENDHI umur 8 tahun
 3. AHMAD ADYA SURYA RADITYA umur 9 tahun
 4. CANDRA MAYA RORO PUTRI umur 3 tahun
3. Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 september 2017 karena sakit.
4. Bahwa setelah istri pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada di bawah pengasuhan pemohon.
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) maka pemohon memandang perlunya mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut.
6. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus proses pembuatan sertifikat hak milik atas hak waris atas tanah dan rumah dari istri pemohon untuk di berikan kepada anak anak pemohon, untuk masa depan anak anaknya bahwa tanah tersebut berlokasi di Dusun mendit timur desa mangliawan kec pakis kab malang dengan masih berbentuk leter C dengan No persil 17 kelas D.II luas 400m2.
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh, biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua pengadilan Agama Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak Pasangan **BENI CAHYONO BIN SANARI** dengan almarhum **MAYANG SUSIANA BINTI BUANG** bernama :
 1. MUHAMMAD RIZKI FERDIANSAH umur 13 tahun
 2. AL SUNGGING MURBHENGKARA ASMORO KENDHI umur 8 tahun
 3. AHMAD ADYA SURYA RADITYA umur 9 tahun
 4. CANDRA MAYA RORO PUTRI umur 3 tahun
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah nyata datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 962/48/XI/2005 tanggal 21 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RIZKY FIRDIANSYAH Nomor 3507.AL.2007.018735 tanggal 30 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AL SUNGGING MURBHENGKARA ASMORO KENDHI Nomor 3507-LT-03042014-0220 tanggal 29 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD ADYA SURYA RADITYA Nomor 3507-LT-16112015-0183 tanggal 04 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CANDRA MAYA RORO PUTRI Nomor 3507-LT-11122017-0030 tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MAYANG SUSIANA Nomor 3507-KM-30072019-0053 tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Mei 2020 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan diketahui oleh Camat Pakis Kabupaten Malang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi Surat Desa LETTER C DESA, atas sebidang tanah Letter c Nomor 1258 persil 17 Kelas D II, seluas 400 m2 terletak di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atas nama BOEANG/BUANG, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakis, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : M. SODIQ bin BUANG, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di JL Raya Mendit timur Gg Masjid RT 04 RW 06 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon (kakak dari istri Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian dari anak - anak pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pernikahan Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Pemohon belum dewasa masing-masing bernama : MUHAMMAD RIZKI FERDIANSAH umur 13 tahun, AL SUNGGING MURBHENGKARA ASMORO

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENDHI umur 8 tahun, AHMAD ADYA SURYA RADITYA umur 9 tahun dan CANDRA MAYA RORO PUTRI umur 3 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu rumah saksi berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak bermasalah, tetapi oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia dan ia akan mendapat bagian dari harta orang tuanya, yang akan jatuh kepada anak-anak Pemohon, sedangkan anak – anak pemohon belum cukup umur untuk bertindak hukum, sehingga diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tanah persil tersebut terletak di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah orang yang baik dan jujur dan tidak pernah terlibat tindak pidana serta hubungan dengan anak-anaknya sangat baik;
- Bahwa Saksi sanggup mengawasi pengelolaan harta yang menjadi hak anak Pemohon tersebut (anak yatim);

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : ZAENAL ABIDIN bin BUANG, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di JL Raya Mendit timur Gg Masjid RT 04 RW 06 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon (adik dari istri Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian dari anak – anak pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pernikahan Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Pemohon belum dewasa masing-masing bernama : MUHAMMAD RIZKI FERDIANSAH umur 13 tahun, AL SUNGGING MURBHENGKARA ASMORO

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENDHI umur 8 tahun, AHMAD ADYA SURYA RADITYA umur 9 tahun dan CANDRA MAYA RORO PUTRI umur 3 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu rumah saksi berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak bermasalah, tetapi oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia dan ia akan mendapat bagian dari harta orang tuanya, yang akan jatuh kepada anak-anak Pemohon, sedangkan anak – anak pemohon belum cukup umur untuk bertindak hukum, sehingga diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tanah persil tersebut terletak di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah orang yang baik dan jujur dan tidak pernah terlibat tindak pidana serta hubungan dengan anak-anaknya sangat baik;
- Bahwa Saksi sanggup mengawasi pengelolaan harta yang menjadi hak anak Pemohon tersebut (anak yatim);

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2365/Kuasa/8/2020/PA.Kab.Mlg., tanggal 25 Juli 2020, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama SYAHRIZA FAHLEVI,SH.SHI. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.9), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai P.6) adalah berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7, P.8, dan P.9) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran memberikan bukti bahwa Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

1. MUHAMMAD RIZKI FERDIANSAH umur 13 tahun
2. AL SUNGGING MURBHENGKARAASMORO KENDHI umur 8 tahun

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AHMAD ADYA SURYA RADITYA umur 9 tahun

4. CANDRA MAYA RORO PUTRI umur 3 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat kematian memberikan bukti bahwa Mayang Susiana telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8, berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris yang memberikan bukti bahwa Pemohon dan keempat orang anak pemohon tersebut adalah ahli waris dari Almahum Mayang Susiana;

Menimbang, bahwa P.9 berupa fotokopi Surat Desa LETTER C DESA memberi bukti bahwa sebidang tanah yang tercantum dalam Letter C tersebut dengan hak milik, nama Pemegang Hak adalah Boeang/Buang;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Pemohon berkelakuan baik dan dalam mengasuh anaknya dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama MAYANG SUSIANA BINTI BUANG dan memiliki empat orang anak bernama ;
 - a. MUHAMMAD RIZKI FERDIANSAH umur 13 tahun
 - b. AL SUNGGING MURBHENGKARA ASMORO KENDHI umur 8 tahun
 - c. AHMAD ADYA SURYA RADITYA umur 9 tahun
 - d. CANDRA MAYA RORO PUTRI umur 3 tahun
2. Bahwa kemudian isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 03 September 2017;
3. Bahwa anak Pemohon dengan isteri Pemohon kemudian diasuh oleh Pemohon selaku kerabat terdekat (ayah kandung) dari anak tersebut;
4. Pemohon berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;
5. Almarhum suami Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah dengan Letter C Desa Persil No 17 Kelas D.II Luas 400 M² atas nama Boeang/Buang;
6. Pemohon dan keempat orang anak tersebut adalah ahli waris MAYANG SUSIANA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak / mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama :

1. MUHAMMAD RIZKI FERDIANSAH umur 13 tahun
2. AL SUNGGING MURBHENGKARA ASMORO KENDHI umur 8 tahun
3. AHMAD ADYA SURYA RADITYA umur 9 tahun
4. CANDRA MAYA RORO PUTRI umur 3 tahun

karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum istrinya (MAYANG SUSIANA) yang didalamnya ada hak Pemohon dan hak keempat anak, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan untuk kedua orang anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ibu kandung diperbolehkan mengelola harta peninggalan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak itu menghendaknya, oleh karenanya permohonan pemohon dalam Petitum nomor 3 tidak perlu dicantumkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku ibu kandung berhak mewakili kepentingan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa Kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (BENI CAHYONO BIN SANARI) sebagai wali dari ke 4 (empat) orang anak kandungnya bernama :
 - MUHAMMAD RIZKI FERDIANSAH umur 13 tahun
 - AL SUNGGING MURBHENGKARA ASMORO KENDHI umur 8 tahun
 - AHMAD ADYA SURYA RADITYA umur 9 tahun
 - CANDRA MAYA RORO PUTRI umur 3 tahun
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Zulhijah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum** dan **Dr. Drs. H. HASIM, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum
Hakim Anggota II,

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I

Dr. Drs. H. HASIM, M.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNPB Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg